



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dani Hamdani, berkedudukan di Kp.Astana Girang Rt.01 Rw.03 Kel. Sukajaya Kecamatan Taragong Kidul, Kabupaten Garut, Kel. Sukajaya, Tarogong Kidul, Kab. Garut, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Widiatno, S.H. beralamat di Jalan Siliwangi No.8 Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022 sebagai Penggugat I;

Lawan:

1. Sumaslia, bertempat tinggal di Jalan Garot Subroto No. 5 Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekan Baru, Kota Pekanbaru, Kel. Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai Tergugat I;
2. Hilda Yeni, bertempat tinggal di Jalan Kuantan I Gang Jawa No.3 RT.02 RW.03, Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Kel. Sekip, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai Tergugat II;
3. Denny Fabiana, bertempat tinggal di Jalan Merbabu No.23 RT. 01 RW. 06 Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Kel. Rintis, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai Tergugat III;
4. Ivone Mardiana Voster, bertempat tinggal di Jalan Bakti VI Perum Maton House RT. 03 RW. 11 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Kota Pekanbaru, Kel. Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai Tergugat IV;
5. Benny Rioktiana, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No.7, RT. 02 RW. 05 Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Kel. Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai Tergugat V;
6. Perchy Dayana, H., bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No.18 RT. 02 RW. 05 Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota,

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt



Kota Pekanbaru, Kel. Kota Tinggi, Pekanbaru Kota,
Kota Pekanbaru, Riau , sebagai Tergugat VI;

7. Rine Verayanti, bertempat tinggal di Jalan Karang Tineung No.1 RT. 06
RW. 03 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi, Kota Bandung,
Kel. Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat ,
sebagai Tergugat VII;

8. Rommy Agustiana, bertempat tinggal di Jalan Lokomotif No.1 RT. 04
RW. 03 Kel. Sekip Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru,
Kel. Sekip, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau ,
sebagai Tergugat VIII;

Kantor Agraria Dan Tata Ruang Dan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Garut, bertempat tinggal di Jl. Suherman,
Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten
Garut Prov. Jawa Barat, Desa Cimanganten, Tarogong
Kaler, Kab. Garut, Jawa Barat, sebagai Turut
Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13
Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Garut pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN
Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah Aquo, sertifikat Hak Milik Nomor 00905, dengan Surat Ukur
tanggal :03/07/2020, No :00159/Sukajaya/2020, Luas :1680 m² (seribu
enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sukajaya, di
Blok Cikupa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Selokan Desa
 - Timur : Sawah Wahli/Nyi Lemrah
 - Selatan : H. Deni & Selokan Desa
 - Barat : Sawah Wahli
2. Bahwa Tanah A quo sebelum menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 00905,
dengan Surat Ukur tanggal :03/07/2020, No :00159/Sukajaya/2020, Luas :
1680 m² (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) merupakan
Tanah Milik adat yang telah di Konversi dari Tanah Hak Milik adat No. 734,
Persil nomor 105, Kohir 734, Blok Cikupa milik Yayan Hidayat dengan Bukti
Akta Jual Beli No. 561/T39/PPAT/1983 ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Yayan Hidayat sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2016 dan Para Tergugat merupakan Para Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.4772.05/IX/Disducapil/2016/877 ;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, memberi kuasa kepada Tergugat VIII pada tanggal 30 Mei 2017 untuk mengurus dan menjual tanah A Quo dengan Bukti Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2017 ;
5. Bahwa Tergugat VIII dengan Surat Kuasa tersebut yang dijelaskan di Point 5 menjual Tanah A Quo pada tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan bukti kwitansi ;
6. Bahwa Para Tergugat telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 07 Januari 2019, telah mengalihkan Hak atas Tanah (Tanah A quo) kepada Penggugat dengan Bukti Surat Pernyataan dari Para Tergugat ;
7. Bahwa kemudian Tanah A quo terbit sertifikat Hak Milik No. 00905 tanggal 17 September 2020 oleh Turut Tergugat ;
8. Bahwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan Bukti Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah A quo ;
9. Bahwa sampai Gugatan ini didaftarkan, Penggugat sulit menghubungi Para Tergugat sehingga Penggugat terkendala dan kesulitan untuk mengurus proses balik nama sertifikat Hak Milik A quo dari atas Nama Para Tergugat kepada Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat mengalami kerugian secara Materi dan Immateril karena Tanah A quo belum bisa balik nama sehingga Tanah A quo belum bisa di kuasai oleh Penggugat ;
11. Bahwa Para Tergugat Tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Buku III berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;
12. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagai berikut :
 - a) Adanya Perbuatan melawan hukum
 - b) Ada kesalahan atau pelanggaran
 - c) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
 - d) Ada kerugian

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin dan mencegah berpindah tangan tanpa hak, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan a quo (Conserveitoir Beslaag);
14. Bahwa gugatan ini didukung dengan alas hak, maka putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum ada perlawanan/Verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali (PK).

PETITUM

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00905, dengan Surat Ukur tanggal :03/07/2020, No :00159/Sukajaya/2020, Luas :1680 m² (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) telah beralih dari hak milik atas nama Para Tergugat kepada atas nama Penggugat (Dani Hamdani) ;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk balik nama sertifikat tanah Hak Milik Nomor 00905, dengan Surat Ukur tanggal :03/07/2020, No : 00159/Sukajaya/2020, Luas :1680 m² (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dari Para Tergugat kepada Penggugat (Dani Hamdani) ;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi dan Peninjauan kembali.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya Anton Widiatno, S.H., Muhammad Hasnan Husaeni, S.H. dan Dani Ramadhani, S.H., akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2023, tanggal 28 Februari 2023, dan tanggal 13 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, padahal terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang tersebut diatas, dengan demikian upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa bukti P1 sampai dengan P-6 yang telah diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Para Tergugat, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy dari Surat Kuasa dari Para Tergugat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy dari Kwitansi Pembelian, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy dari Surat Pernyataan dari Para Tergugat tanggal 17 Januari 2019 dari Para Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00905 atas nama Para Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Foto Copy dari Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah tanggal 12 Oktober 2020 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi sejumlah 2 (dua) orang yaitu:

1. Iskandar, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kepemilikan dan jual beli tanah dan juga saksi sebagai makelar tanah;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan saksi mengetahui mengenai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penggugat dan Para Tergugat dan saya mengetahui karena saya sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jual beli tanah tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 di Jl. Pembangunan di rumah saksi;
- Bahwa Jual beli kepada Penggugat ada 1 (satu) dan PPT AJB dibuat pada tahun 2020;
- Bahwa saksi menandatangani dalam perjanjian jual beli tanah antara Rommy Agustiana yang mewakili Ahli waris dari keluarga Alm Bapak H. Yayan Hidayat Bin D Suminar dengan Dani Hamdani (Penggugat);
- Bahwa yang mewakili adalah Rommy Agustiana dengan Surat Kuasa dari Sumaslia (ibunya), Hilda Yeni, Denny Fabianan, Ivone Mardiana Voster, Benny Rioktiana, Perchy Dayana dan Rine Vera yanti;
- Bahwa sewaktu dibuat sudah ada tandatangannya;
- Bahwa Lokasi atau letak tanah tersebut berada di Blok Cikupa, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dengan batas-batasnya :

Utara	: Selokan Desa
Timur	: Sawah Wahli/Nyi Lemrah
Selatan	: H. Deni & Selokan Desa
Barat	: Sawah Wahli;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat dan diperlihatkan di rumah saksi dan yang menjadi Ahli warisnya adalah Para Tergugat;
- Bahwa yang membawa surat keterangan ahli waris tersebut adalah Sdr. Rommy Agustiana sekitar tahun 2017 dan saksi pernah mengetahui karena diperlihatkan oleh Sdr. Rommy pada waktu jual beli antara Penggugat (Dani Hamdani) dengan Sdr Rommy;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi tanah dan saksi mengetahui penjualan tanah tersebut seharga Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan dari Para Tergugat yang isinya tentang penandatanganan secara syah telah mengalihkan hak atas tanah kepada Dani Hamdani (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui sertifikatnya SHM Nomor 00905 yang terbitnya sekitar bulan September 2020;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sebagai makelar tanah dan Sdr. Rommy pernah menghubungi saksi dan datang ke rumah sekitar tahun 2016 untuk mencari pembeli tanah karena tanahnya akan dijual dan kebetulan lokasi tanahnya dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat tinggal di Riau;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah Dani Hamdani (Penggugat);
- Bahwa saksi mendapat persenan 2,5% dari Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

2. Iman Nurjaman, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ;

- Bahwa Lokasi atau letak tanah tersebut berada di Blok Cikupa, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dengan batas-batasnya

Utara : Selokan Desa

Timur : Sawah Wahli/Nyi Lemrah

Selatan : H. Deni & Selokan Desa

Barat : Sawah Wahli;

- Bahwa pada waktu jual beli saksi ada dan mengetahui tetapi untuk transaksi menyerahkan uangnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi tanah dan saksi mengetahui penjualan tanah tersebut seharga Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan untuk pengukuran tanahnya secara manual oleh saksi dan saksi Iskandar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Sengketa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00905, dengan Surat Ukur tanggal :03/07/2020, No : 00159/Sukajaya/2020, Luas :1680 m² (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) telah beralih dari hak milik atas nama Para Tergugat kepada atas nama Penggugat (Dani Hamdani) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat sebelum mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 berupa Foto Copy Surat Kuasa dari Para Tergugat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, menerangkan bahwa Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan tindakan hukum berkaitan dengan sebidang tanah seluas 1.680 m² persil nomor 56.S.I Kohir 1398 yang terletak di Blok Cikupa Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang berkaitan dengan Tanah bersertifikat yang dimiliki Para Tergugat sesuai Bukti Surat P-5 berupa Foto Copy dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00905 atas nama Para Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto Copy dari Surat Pernyataan dari Para Tergugat tanggal 17 Januari 2019 dari Para Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti P-6 berupa Foto Copy dari Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah tanggal 12 Oktober 2020 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, menerangkan pada pokoknya telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Iskandar dan Iman Nurjaman Sdr. Rommy Agustiana sekitar tahun 2017 dan saksi pernah mengetahui karena diperlihatkan oleh Sdr. Rommy pada waktu jual beli antara Penggugat (Dani Hamdani) dengan Sdr Rommy dengan harga Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) *Vide* bukti P-3 berupa Foto Copy dari Kwitansi Pembelian, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap jual beli yang ada tersebut berarti kepemilikan sudah berpindah pada Penggugat sehingga Petitum Angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 3 tersebut dikabulkan maka perbuatan Para Penggugat tidak memenuhi hak Penggugat dalam

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaliknama Sertifikat tersebut adalah perbuatan melawan Hukum sehingga Petitem angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 4 Penggugat memohon agar Memerintahkan Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional untuk balik nama sertifikat tanah Hak Milik Nomor 00905, dengan Surat Ukur tanggal : 03/07/2020, No : 00159/Sukajaya/2020, Luas :1680 m² (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dari Para Tergugat kepada Penggugat (Dani Hamdani) dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat mengacu pada penerbitan sertifikat atau pendaftaran hak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 31 angka 1 disebutkan Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk serta merta membalik nama atas nama Penggugat melainkan haruslah didaftarkan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional, sehingga petitem angka 4 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 5 yang memohon agar menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi dan Peninjauan kembali, Majelis berpendapat terhadap petitem ini tidaklah beralasan untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 karena sebagian petitem dikabulkan maka dinyatakan gugatan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00905, dengan Surat Ukur tanggal :03/07/2020, No :00159/Sukajaya/2020, Luas :1680 m² (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) telah beralih dari hak milik atas nama Para Tergugat kepada atas nama Penggugat (Dani Hamdani);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Biaya Perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.181.000,00; (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H. dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Grt tanggal 14 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Lain lain/Pos	:	Rp97.000,00;
4. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp2.104.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp800.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.181.000,00;

(tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)